



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 22 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal setelah adanya perbaikan/ralat dipersidangan bahwa pekerjaan Pemohon I bukan karyawan swasta tetapi Tani dan saksi nikah tertulis bernama Misli bin Hamli dan M. Tamin bin H. Usman, yang betulnya adalah Yasin bin Jusama dan Johan Safri bin Wasir sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Musiran bin Ponidi) dengan Pemohon II (Mala binti Lani) telah menikah pada tanggal 09 Agustus 1990, yang dilaksanakan di Desa

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah menurut syariat agama Islam dengan wali nikah yang bernama Kohar bin Muhammad dengan mahar berupa 2 gram emas telah dibayar tunai, sighat Ta'lik mengucapkan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yasin bin Jusama dan Johan Safri bin Wasir;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejaka dan perawan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (Misiran bin Ponidi) dengan Pemohon II (Mala binti Lani) telah dikaruniai 3 orang anak (tertulis hanya 2 orang karena anak pertama sudah berkeluarga) masing-masing bernama:

1. Nanda Saputra, lahir tanggal 9 Agustus 1992;

2. Relin Saputri, lahir pada tanggal 24 September 1998;

3. Natalia, lahir pada tanggal 19 September 2000;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I (Musiran bin Ponidi) dengan Pemohon II (Mala binti Lani) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian;

5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (Musiran bin Ponidi) dengan Pemohon II (Mala binti Lani) yang tinggal bersama di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;

6. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan ini adalah untuk Itsbat Nikah, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (Musiran bin Ponidi) dan Pemohon II (Mala binti Lani) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

7. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan, Pemohon melampirkan bukti-bukti suratberupa :

1. Surat Keterangan Kepala Desa dengan nomor: 192/SK/II/KRT/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Karang Tinggi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah.

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Musiran bin Ponidi) nomor 1709011512700001 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Mala binti Lani) nomor 1709014411720001.

3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 1709011709100007 tanggal 09 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah.

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alas an-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Musiran bin Ponidi) dengan Pemohon II (Mala binti Lani) yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1990 di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 22 Agustus 2016, atas permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa dengan nomor: 192/SK/II/KRT/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Karang Tinggi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang merupakan warga Desa Karang Tinggi ; (P.1)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Musiran bin Ponidi) nomor 1709011512700001 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Mala binti Lani) nomor 1709014411720001. (P.2)
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 1709011709100007 tanggal 09 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. (P.3),

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga bukti tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian di paraf;

B. Saksi:

1. **M. Tamin bin H. Usman**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, berhubung Saksi adalah warga dan tetangga satu desa dengan keduanya;
- Bahwa, Pemohon I bernama Musiran bin Ponidi, adapun Pemohon II bernama Mala binti Lani;
- Bahwa, seingat Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tahun 1990;
- Bahwa pada saat itu Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, pernikahannya dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikah adik dari almarhum Bapak kandung Pemohon II yang bernama Kohar bin Muhammad;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut bernama Yasin bin Jusama dan seorang lagi adalah Johan Safri bin Wasir;
- Bahwa, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II saksi tidak ingat lagi, berupa apa dan berapa nilainya;;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, setahu Saksi saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;

- Bahwa, setelah pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, Saksi juga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, selama berumah tangga, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

2. H. Misli bin Hambali, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah warga dan tetangga satu desa dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I bernama Musiran bin Ponidi, adapun Pemohon II bernama Mala binti Lani;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 1990, Saksi tidak hadir dalam acara pernikahannya berhubung saksi saat itu pergi ke ladang, namun sebagai tetangga dan warga satu desa Saksi mengetahui perkawinan tersebut;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahannya dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa, setahu saksi bahwa Bapak kandung Pemohon II pada saat itu telah meninggal dunia dan Saksi juga kenal saudara dari bapak kandung Pemohon II yang bernama Kohar bin Muhammad pada saat itu masih hidup;
- Bahwa, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, setahu Saksi saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun adat setempat yang berlaku;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, Saksi juga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, setelah pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah;
- Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena anak beliau masih ada yang belum kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan merupakan pasangan suami istri yang merupakan warga Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuktikan dengan adanya keterangan Kepala Desa Karang Tinggi dan diperkuat dengan Kartu Tanda Penduduk yang diberi tanda P-1 dan P-2, bukti tersebut diperkuat lagi dengan Kartu Keluarga yang diberi tanda P-3 dan ketiga bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dari segi materil dinilai mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon sehubungan keduanya mengaku pasangan suami istri, maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1990 di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilaksanakan sesuai menurut syari'at Islam di hadapan seorang penghulu yang bernama Johari dengan wali nikah adik dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Kohar bi Muhammad dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama **Jasin bin Jusama** dan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Safri bin Wasir serta mahar berupa emas seberat 2 gram yang dibayar tunai, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I (**M. Tamim bin H. Usman**) hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus tahun 1990 di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu adik dari almarhum Bapak kandung Pemohon II yang bernama Kohar bin Muhammad, ada dua orang saksi laki-laki yaitu Yasin bin Jusama, dan Johan Safri bin Wasir serta mahar berupa mas seberat 2 gram yang dibayar tunai, dan Saksi II (**H. Misli bin Hambali**) tidak hadir dalam majelis akad nikah, namun sebagai tetangga satu desa dengan Pemohon mengetahui tentang telah berlangsungnya peristiwa akad nikah tersebut dan sepengetahuan kedua Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat istiadat yang berlaku dan telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Agustus 1990 di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu adik dari Bapak kandung Pemohon II yang bernama Kohar bin Muhammad, ada dua orang saksi laki-laki yang bernama Yasin bin Jusama dan Johan Safri bin Wasir Serta mahar berupa mas seberat 2 gram;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan keduanya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa mas seberat 2 gram, oleh karenanya menurut Majelis

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama suka), dengan demikian pernikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan harmonis dengan 3 (tiga) orang anak, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, namun pernikahan tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahan keduanya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan, akibatnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Itsbat Nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah dari perkawinannya, sedangkan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu Majelis perlu mempertimbangkannya;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh I'anatutthalibin Juz. III hal. 274, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

اركانه اي النكاح خمسة زوجة وولى وشاهدان

وصيغة

Artinya : Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1990 di Desa Karang Tinggi, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Rusdi, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Asymawi, S.H.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

dto

Rusdi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

dto

Armalina, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	210.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah **Rp 301.000,-**
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)